



**Ford  
Foundation**



POLICY PAPER

# **DANA ABADI DAERAH (DAD) UNTUK EKOLOGIS**

*KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA*

---



## Daftar Isi:

- ✓ **Pendahuluan**
- ✓ **Konsep dan Praktik Dana Abadi Daerah Nasional dan Sub-Nasional**
- ✓ **Kebijakan Dana Abadi Daerah (Sub-Nasional Indowment Fund)**
- ✓ **Penerapan Dana Abadi Daerah untuk Ekologis**
- ✓ **Kesimpulan**

## Daftar Table:

- ✓ **Tabel 1. Praktik Pembentukan Dana Abadi di Level Nasional dan Sub Nasional**
- ✓ **Tabel 2: Inisiasi Praktik Pembentukan Dana Abadi Daerah di Indonesia**
- ✓ **Table 3: Kebijakan DAD (UU 1 Tahun 2023/ PP 1 Tahun 2024)**
- ✓ **Tabel 4: Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi tahun Anggaran 2023**
- ✓ **Tabel 5: Variabel dan Indikator Kinerja Pelayanan Dasar**
- ✓ **Table 6. Daerah Potensian dan Sumber Dana DAD Ekologis**

## Daftara Gambar:

- ✓ **Gambar 1: Tata Kelola Blue Abadi Fund**
- ✓ **Gambar 2: KFD dan Kinerja Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia (2023)**
- ✓ **Gambar 3: Hasil Analisis Potensi Daerah Menerapkan DAD**
- ✓ **Gambar 4: Trend SiLPA Daerah Provinsi 2022-2023 Realisasi**
- ✓ **Gambar 5. SiLPA TA Berjalan dan Rasio SILPA terhadap Belanja Daerah, TA 2022**
- ✓ **Gambar 6 DBH SDA+Sawit terhadap Belanja Daerah, TA 2024**
- ✓ **Gambar 7. Tahapan Pembentukan DAD**

# Dana Abadi Daerah (DAD) untuk Ekologis Konsep dan Implementasinya

Oleh: Rabin Ibnu Zainal<sup>1</sup>, Triono Hadi, Achmad Taufik, Roy Salam<sup>2</sup>

## RINGKASAN

Di tengah pesatnya pembangunan, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam perlindungan ekologi, termasuk deforestasi, degradasi lahan, dan dampak perubahan iklim. Upaya perlindungan ekologis membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit, terutama di daerah. Pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD) dapat menjadi solusi inovatif, dengan memanfaatkan hasil investasi pengelolaan DAD untuk perlindungan ekologi. Hasil investasi tersebut dapat menyediakan sumber pendanaan berkelanjutan bagi pelestarian dan perlindungan ekologi, di luar anggaran publik Pemerintah Daerah reguler yang sering kali terbatas. Pembentukan DAD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN). Hasil investasi pengelolaan DAD dapat dimanfaatkan untuk membantu daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa daerah seperti Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten Bojonegoro telah memulai inisiatif pembentukan dan pengelolaan DAD, yang berfokus pada pemanfaatan hasil investasi untuk pemenuhan pelayanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kajian ini memberikan perspektif dan kerangka kerja bagi daerah untuk turut membentuk DAD demi perlindungan ekologi.

## I. PENDAHULUAN

**Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, menghadapi tantangan besar dalam melindungi ekosistemnya di tengah tekanan pembangunan ekonomi yang pesat.** Deforestasi, degradasi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan sumber pendanaan pembangunan tanpa pengelolaan yang berkelanjutan telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati, berkurangnya tutupan hutan, serta meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan. Menurut proyeksi Bappenas, tutupan hutan Indonesia akan menyusut menjadi hanya 18,4% dari total luas lahan di Indonesia pada tahun 2045 jika langkah-langkah drastis tidak segera diambil (Bappenas, 2020).

**Kondisi ini diperparah oleh dampak perubahan iklim yang semakin nyata, ditandai dengan frekuensi cuaca ekstrem yang meningkat serta krisis ekologi yang meluas.** Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, ada 4.940 bencana alam di Indonesia terjadi pada tahun 2023. Jumlah tersebut mengalami peningkatan mencapai 39,39% dibandingkan tahun 2022 yaitu 3.544 kejadian, (Pratiwi, 2024). Kebakaran Hutan dan Lahan adalah kategori bencana yang paling sering yaitu 1.802 kejadian. Dikuti oleh bencana banjir 1.170 kejadian. Kemudian cuaca ekstrem 1.155, tanah longsing 579 dan bencana kekeringan 168 kejadian, gelombang pasang dan abrasi 31 kejadian.

**Di tengah urgensi krisis lingkungan, peran aktif pemerintah daerah dalam upaya perlindungan ekologis sangat diharapkan.** Namun, pendanaan dan sumber daya

<sup>1</sup> Dr. Rabin Ibnu Zainal adalah Koordinator Pilar Nusantara, Akademisi Universitas Sumatera Selatan

<sup>2</sup> Triono Hadi, Ahmad Taufik, Roy Salam adalah specialist of budget policy/ consultant of public finance management for The Asia Foundation

seringkali menjadi hambatan utama dalam menjalankan program-program lingkungan yang berkelanjutan. Berdasarkan laporan *Biennial Update Report* (BUR) Ketiga pada 2021, Indonesia membutuhkan pendanaan sebesar USD 281,23 miliar atau Rp.4.002 triliun untuk mencapai target emisi pada 2030 (BKF, 2019). Sementara dukungan pendanaan yang berasal dari belanja publik (APBN/D) masih sangat kecil. Rata-rata belanja lingkungan hidup di daerah hanya mencapai 2,24% dari total belanja daerah secara nasional, menunjukkan minimnya prioritas terhadap perlindungan ekologis.

**Minimnya alokasi anggaran untuk perlindungan lingkungan hidup ini memiliki dampak serius, baik terhadap keberlanjutan ekosistem maupun kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.** Kegagalan untuk menangani degradasi lingkungan dapat memperburuk bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga meningkatkan kerentanan sosial. Tanpa dukungan finansial yang memadai, inisiatif lingkungan di daerah sulit berkembang, mengakibatkan pelaksanaan program-program mitigasi perubahan iklim dan adaptasi yang terbatas.

**Untuk menghadapi tantangan dalam perlindungan lingkungan, diperlukan inovasi pendanaan yang berkelanjutan.** Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD) khusus untuk Perlindungan Ekologis. DAD berperan sebagai instrumen keuangan yang menyediakan pendanaan tetap untuk program pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah. Ini akan memungkinkan pemerintah daerah merancang strategi perlindungan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan, tanpa ketergantungan pada anggaran tahunan yang sering kali terbatas dan tidak stabil. Pembentukan DAD ini merupakan langkah strategis yang mendukung kebutuhan perlindungan ekologi sekaligus memperkuat komitmen nasional dalam menurunkan emisi karbon dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini juga dapat memperkuat inisiatif daerah dalam agenda perlindungan lingkungan seperti kabupaten hijau, ekonomi hijau, dan lain sebagainya.

**Pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).** UU ini menetapkan bahwa daerah yang memenuhi kriteria tertentu dapat membentuk DAD, yang bersumber dari APBD dan bersifat abadi. Dana tersebut dikelola sedemikian rupa sehingga hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah tanpa mengurangi pokok dana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (83). Kebijakan ini juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN). Ketentuan ini mengartikan DAD sebagai upaya untuk menyisihkan sebagian pendapatan daerah dari sumber yang terbatas waktunya, seperti eksploitasi sumber daya dari sumber daya alam Migas dan Minerba, guna mempersiapkan pendanaan pembangunan untuk generasi mendatang.

**Meskipun pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD) memerlukan regulasi pendukung tambahan di tingkat pusat untuk pengaturan teknis, beberapa daerah sudah memulai persiapan untuk implementasi DAD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.** Contohnya, Provinsi Papua Barat telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2022 tentang Dana Abadi Papua Barat (Pemda Papua Barat, 2022). Begitu juga, Provinsi Aceh sedang membahas Qonun untuk Dana Abadi Pendidikan (Warsidi, 2023). Di tingkat kabupaten, Kabupaten Bojonegoro juga telah menginisiasi Dana Abadi Migas untuk Pendidikan yang saat ini masih dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Agus, 2022). Namun, perlu dicatat bahwa inisiatif DAD yang ada saat ini cenderung fokus pada pendanaan untuk pelayanan sosial dasar publik, dan belum memprioritaskan pemanfaatan hasil pengelolaan dana untuk tujuan perlindungan ekologis.

Melihat urgensi dan peluang yang ada, *policy brief* ini disusun berdasarkan pendekatan *policy review* dan kajian literatur untuk memberikan kerangka kerja dalam pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD) yang berfokus pada perlindungan ekologis. Kerangka kerja ini diharapkan dapat membantu daerah dalam merancang dan mengimplementasikan DAD yang efektif, yang tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan tetapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

## II. KONSEP DAN PRAKTIK DANA ABADI NASIONAL DAN SUB NASIONAL

Praktik pembentukan Dana Abadi telah diterapkan di beberapa Negara, baik di level nasional maupun Sub Nasional. Tabel 1 dibawah ini merangkum beberapa elemen kunci terkait pembentukan Dana Abadi yang telah dilakukan di beberapa negara, yang terdiri dari sumber dana, tujuan, pengelolaan, serta praktik baik dari skema dana abadi yang telah dilaksanakan. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana dana abadi dikelola di tingkat nasional dan sub-nasional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Dana abadi umumnya bersumber dari pendapatan sumber daya alam yang terbatas, seperti minyak dan gas, sebagaimana terlihat pada kasus Norwegia, Alaska, Alberta, dan Timor Leste. Namun, beberapa negara seperti Australia dan Quebec memanfaatkan surplus anggaran atau hasil penjualan aset untuk membentuk dana abadi. Tujuan utama dari dana abadi adalah keberlanjutan, dengan fokus yang berbeda di setiap negara. Norwegia dan Timor Leste, misalnya, memprioritaskan stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, sedangkan Australia menggunakan dananya untuk membiayai kewajiban pensiun jangka panjang. Alaska memberikan dividen tahunan kepada penduduknya, sementara Quebec fokus pada pengurangan utang publik dan Alberta mendiversifikasi ekonomi serta mendanai inisiatif sosial.

**Tabel 1. Praktik Pembentukan Dana Abadi di Level Nasional dan Sub Nasional di beberapa negara**

Negara / Sub-Nasional	Nama Dana Abadi	Tahun Berdiri	Tingkat	Sumber Dana	Tujuan	Pengelolaan	Praktik Baik
Norwegia	Government Pension Fund Global (GPFG)	1990	Nasional	Pendapatan minyak dan gas	Menjaga kesejahteraan warga di masa depan, stabilitas ekonomi	Norges Bank Investment Management (NBIM)	- Transparansi tinggi; laporan investasi dipublikasikan rutin - Fokus pada investasi berkelanjutan (ESG)
Australia	Future Fund	2006	Nasional	Surplus anggaran, penjualan aset, hasil investasi	Membiayai kewajiban pensiun jangka panjang bagi pegawai sektor publik	Future Fund Board of Guardians	- Diversifikasi investasi global - Manajemen risiko yang kuat
Timor Leste	Petroleum Fund	2005	Nasional	Pendapatan minyak dan gas	Mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan	Bank Sentral Timor Leste	- Penarikan dana terbatas untuk menjaga keberlanjutan
Alaska, Amerika Serikat	Alaska Permanent Fund (APF)	1976	Sub-Nasional	Pendapatan minyak	Membagikan dividen tahunan kepada penduduk, menjaga kesejahteraan jangka panjang	Alaska Permanent Fund Corporation (APFC)	- Pembagian dividen tahunan kepada penduduk - Stabilitas jangka panjang
Alberta, Kanada	Alberta Heritage	1976	Sub-Nasional	Pendapatan sumber daya alam	Mendiversifikasi ekonomi, mendanai	Alberta Investment Management	- Dana untuk inisiatif sosial

	Savings Trust Fund			(minyak dan gas)	inisiatif sosial dan infrastruktur	Corporation (AIMCo)	dan infrastruktur - Alokasi dana yang hati-hati
Quebec, Kanada	Quebec Generations Fund	2006	Sub-Nasional	Pendapatan pengelolaan air, kontribusi pemerintah	Mengurangi utang publik Quebec untuk generasi mendatang	Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)	- Pengurangan utang provinsi - Investasi yang berkelanjutan

Sumber : Data diolah, 2024

**Di Indonesia praktik pembentukan Dana Abadi juga telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.** Seperti Dana Abadi Pendidikan, Dana Abadi Riset, Dana Abadi Kebudayaan, Dana Abadi Pesantren, dan beberapa inisiatif perencanaan Dana Abadi Daerah. Setiap dana abadi ini memiliki tujuan yang spesifik dan diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor-sektor strategis. Keseluruhan pengelolaan dana Abadi tersebut dikelola secara profesional, transparansi, dan menjaga keberlanjutan modal pokok merupakan prinsip-prinsip kunci dalam pengelolaan dana abadi di Indonesia, dengan hasil investasi digunakan untuk mendukung program-program jangka panjang yang memiliki dampak luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

**Salah satu Dana Abadi yang relevan dengan ekologis di Indonesia adalah *Pooling Fund Bencana (PFB)* atau Dana Bersama Penanggulangan Bencana.** Pengelolaan Dana tersebut dikelola dengan skema yang mirip dengan Dana Abadi (*Endowment Fund*) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Dana Kelolaan pokok diinvestasikan, untuk kemudian imbal hasil dari investasinya digunakan untuk mendanai kegiatan terkait bencana. Sesuai dengan draft peraturan teknis terkait pengelolaan dana ini, dalam hal tertentu, dana pokok dapat digunakan untuk pendanaan bencana. Berdasarkan laporan BPDLH tahun 2023, Dana bersama penanggulangan bencana telah diterima oleh BPDLH sebesar Rp. 7,3 Triliun dan telah diinvestasikan. Sebagian dari hasil investasi di gunakan untuk tambahan investasi, dan sebagian lainnya digunakan untuk penanggulangan bencana. Hingga 31 Desember 2023, jumlah hasil investasi telah mencapai Rp. 222,9 Miliar (BPDLH, 2023).

**Di tingkat Daerah, beberapa pemerintah daerah telah mulai menginisiasi DAD sebagai instrumen pendanaan berkelanjutan.** Seperti Provinsi Papua Barat, Provinsi Aceh dan Kabupaten Bojonegoro. Provinsi Papua Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 tahun 2022, tentang Dana Abadi Provinsi Papua Barat, yang bersumber dari pemanfaatan SiLPA, dan penyisihan sebagian pendapatan daerah yang berasal dari eksploitasi sumberdaya alam, dan dana otonomi khusus. Kemudian Provinsi Aceh menginisiasi Dana Abadi Daerah Pendidikan, yang sedang proses untuk penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah. Sesuai dengan rancangan Qonun<sup>3</sup>, DAD aceh secara khusus diperuntukkan untuk pendidikan, yang bersumber dari APBD dan pendanaan lainnya. Sumber dari APBD berasal dari dana cadangan Pemerintah Aceh, dana dari alokasi APBA yang disisihkan dari Belanja Pendidikan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan Aceh, dana tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi migas. Sedangkan sumber dana lainnya berasal dari pengumpulan pendapatan daerah lainnya yang sah dan tidak mengikat. Seperti hibah, dana perwalian, dana pihak ketiga, dan lain sebagainya.

**Kabupaten Bojonegoro menginisiasi pembentukan Dana Abadi Migas (DAM) yang menggunakan sumber dana dari pendapatan Migas yang diterima daerah (Masitoh, 2024).** Inisiasi ini serbagai upaya untuk menyisihkan dana yang berasal dari Migas yang

---

<sup>3</sup> Rancangan Qonun Provinsi Aceh tentang Dana Abadi Pendidikan, di akses melalui [Microsoft Word - RAQAN ACEH TENTANG DANA ABADI PENDIDIKAN - 02 Agustus 2023 - Banleg - TO RDPU.docx \(acehprov.go.id\)](#)

diterima daerah saat ini, yaitu (1) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Minyak dan Gas Bumi, (2) Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) Sektor pertambangan, (3) *Participating Interest* (PI). Hasil pengelolaan dananya dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dibidang pendidikan dan kebudayaan.

**Tabel 2: Inisiasi Praktik Pembentukan Dana Abadi Daerah di Indonesia**

Daerah	Nama DAD	Sumber Dana	Pemanfaatan	Keterangan
Provinsi Papua Barat	Dana Abadi Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SiLPA,</li> <li>- Penyisihan Pendapatan Eksploitasi SDA</li> <li>- Dana Otsus,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan</li> <li>- Kesehatan,</li> <li>- Fakir miskin,</li> <li>- Kebudayaan,</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat adat.</li> </ul>	Sudah ditetapkan melalui Perda 14 tahun 2022
Provinsi Aceh	Dana Abadi Pendidikan	Sumber APBD: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana cadangan Pemerintah Aceh,</li> <li>- Penyisihan bagian dari Belanja Pendidikan,</li> <li>- Dana otonomi khusus,</li> <li>- Dana keistimewaan Aceh,</li> <li>- Dana tambahan DBH Migas</li> </ul> Sumber Lainnya (Non APBD) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah,</li> <li>- Dana perwalian,</li> <li>- Dana pihak ketiga,</li> <li>- Dana Wakaf</li> </ul>	Khusus untuk Program Pembangunan dibidang Pendidikan (Beasiswa Pendidikan)	Rancangan Qonun
Kabupaten Bojonegoro	Dana Abadi Migas	Penyisihan pendapatan daerah dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- DBH Migas</li> <li>- DBH PBB Pertambangan</li> <li>- Participating Interest</li> </ul>	Peningkatan SDM/Pendidikan	Proses Rancangan Perda

Sumber: Data Diolah, 2024

**Secara pemanfaatan Inisiasi DAD tingkat daerah sebagaimana tabel. 2, belum diarahkan pada pembiayaan pembangunan bidang lingkungan hidup (ekologis).** Inisiasi DAD difokuskan pada upaya untuk pembiayaan pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan dan kemiskinan, kebudayaan. Dari sisi konsep dan pemanfaatan di Provinsi Papua Barat membentuk DAD bersifat umum atau tidak melabelkan tujuan khusus pembentukannya, sehingga arah pemanfaatannya dapat beragam, seperti pendidikan, kesehatan, kebudayaan, masyarakat adat. Sedangkan Provinsi Aceh membentuk DAD secara spesifik untuk pendidikan, sehingga pemanfaatan dari hasil investasi dananya hanya digunakan untuk pendidikan. Sementara Kabupaten Bojonegoro secara khusus menyebutnya dengan Dana Abadi Migas yang didasarkan dari sumber dana DAD-nya, meskipun begitu penggunaan dari hasil pemanfaatannya dikhususnya untuk urusan pendidikan. **Melihat praktik tersebut maka tidak menutup kemungkinan DAD untuk ekologis dapat diterapkan baik secara khusus maupun dengan skema pengarusutamaan dari aspek pemanfaatannya.**

### III. KEBIJAKAN DANA ABADI DAERAH (*SUBNATIONAL ENDOWMENT FUND*)

Di Indonesia, konsep Dana Abadi Daerah (DAD) mulai dikenal pada tahun 2022, seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Secara konsep DAD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersifat abadi, di mana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah tanpa mengurangi dana pokoknya. Sederhananya melalui kebijakan ini pemerintah mendorong pemerintah daerah yang saat ini memiliki pendapatan besar untuk ditabung dalam bentuk dana abadi yang dapat

diinvestasikan serta hasil investasinya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Seperti dikatakan Presiden RI, Joko Widodo, tahun 2022 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp. 123 Triliun, yang potensi untuk disimpan dalam bentuk dana abadi (Yandwiputra, 2023).

**Konsep Dana Abadi Daerah dalam UU HKPD relevan dengan *Endowment Fund* karena dana ini dirancang untuk menghasilkan pendapatan jangka panjang yang digunakan untuk mendanai program-program publik yang penting bagi daerah.** Seperti halnya *Endowment Fund*, DAD hanya boleh menggunakan hasil dari investasi, sementara modal pokok harus tetap utuh. Ini dirancang untuk menciptakan pendanaan yang berkelanjutan bagi daerah, terutama untuk tujuan-tujuan strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, dan pembangunan dibidang lingkungan hidup. Dengan skema ini, pemerintah daerah bisa mengalokasikan dana tertentu, yang kemudian diinvestasikan. Hasil dari investasi tersebut bisa digunakan untuk mendanai program pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Sehingga daerah memiliki sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan, terutama untuk program jangka panjang yang membutuhkan dukungan finansial secara konsisten. Namun, tantangan utama dalam implementasi Dana Abadi Daerah adalah memastikan pengelolaan investasi yang profesional dan transparan, agar hasil investasi dapat dioptimalkan dan digunakan secara efektif.

**Secara konsep DAD bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah** yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kebijakan keuangan ini diharapkan dapat meminimalisir ketimpangan vertikal dan horizontal, serta memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh NKRI. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 72 Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2024 tentang Hasmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN), tujuan DAD adalah untuk mengelola keuangan demi kemanfaatan dan keberlanjutan lintas generasi serta memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah.

#### **Pasal 164 UU 1 Tahun 2024 Tentang HKPD:**

- 1) Daerah dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
- 2) Pembentukan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan antara lain kapasitas fiskal Daerah dan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
- 3) Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya;
  - b. memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan
  - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.

**PP 1 tahun 2024 mengatur, daerah yang ingin membentuk DAD harus memenuhi dua prasyarat utama yaitu memiliki Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang tinggi atau sangat tinggi dan memastikan bahwa kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar telah terpenuhi (Pasal 73).** Merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 84 tahun 2023, KFD adalah kemampuan keuangan daerah yang tercermin melalui pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu, dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. **Sedangkan pemenuhan pelayanan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik**

menggunakan indikator perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yang diterbitkan setiap tahun untuk penilaian kinerja pemerintah daerah sebagai dasar penetapan DAU yang ditentukan penggunaannya.

**Persyaratan KFD dan pemenuhan layanan dasar publik dikecualikan bagi daerah Otonomi Khusus (Otsus) seperti Provinsi Jakarta, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Aceh, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki hak untuk membentuk dan mengelola DAD.** UU HKPD mengamanatkan daerah otonomi khusus untuk membentuk DAD dengan cara mengalokasikan sebagian dari Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) atau dana tambahan infrastruktur yang diterima dari pemerintah pusat. Alokasi dana ini diinvestasikan dan hasil investasinya digunakan untuk mendanai program-program pembangunan di masa mendatang. Dengan begitu artinya daerah otonomi khusus dapat membentuk DAD tanpa mempertimbangkan KFD dan Pemenuhan Layanan sosial dasar.

**Dalam hal pelebagaan, pembentukan DAD melibatkan penyiapan pengelola (kelembagaan) dan sarana/prasarana pengelolanya.** Pelebagaan yang dimaksud adalah unit/lembaga pemerintah daerah untuk pengelola dana tersebut. Ketentuan PP No 1 Tahun 2024, mengatur bahwa DAD dapat dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), atau pemerintah juga dapat membentuk badan atau unit khusus dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai pengelola dana (pasal 77). Pengelola DAD memilih instrumen keuangan yang bebas risiko terhadap penurunan nilai dan memberikan imbal hasil yang optimal.

**Sebagaimana tujuannya, DAD tidak diartikan hanya untuk menyimpan dana, melainkan daerah berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dana untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal dalam bentuk investasi yang bebas dari resiko pengurangan dana pokoknya.** Seperti berupa aset permanen - uang, surat berharga, atau properti. Investasi dana abadi ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri dengan analisis resiko investasi yang tepat. Selain itu, pengelola DAD dapat bekerja sama dengan pengelola dana abadi di pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain, serta Lembaga Keuangan Bank (LKB) atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dalam menempatkan atau memanfaatkan DAD (pasal 78). Salah satu bentuk kerjasama yang potensial seperti menempatkan pengelolaan dana di *Indonesia Investment Authority* (INA) yang telah dibentuk oleh pemerintah Indonesia.

**Imbal hasil pengelolaan DAD digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan prioritas daerah. Memberikan sumbangan penerimaan daerah, manfaat ekonomi, sosial dan menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.** Penjelasan pasal 79 PP Nomor 1 tahun 2024, menyatakan prioritas daerah yang didanai dari pemanfaatan hasil pengelolaan DAD ini antara lain urusan **bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan pariwisata.**

**Table 3: Kebijakan DAD (UU 1 Tahun 2023/ PP 1 Tahun 2024)**

Lingkup Kebijakan	Keterangan
<i>Definisi DAD</i>	DAD adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokoknya;
<i>Tujuan</i>	Mengelola keuangan demi kemanfaatan dan keberlanjutan lintas generasi, dan memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan.
<i>Syarat Pembentukan</i>	Syarat Pembentukan yaitu keterpaduan antara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daerah memiliki kapasitas fiskal daerah (kfd) tinggi dan sangat tinggi</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik;</li> </ul>

	Syarat tersebut dikecualikan untuk daerah otonomi khusus seperti: Papua, Papua Barat, DKI Jakarta, Jogjakarta dan Provinsi Aceh.
<i>Sumber Dana</i>	Pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA); penyisihan dari pendapatan daerah dari dbh sumberdaya alam, pendapatan asli daerah, atau sumber lainnya.
<i>Kelembagaan Pengelola Pengelolaan/ Investasi</i>	DAD dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Pembentukan unit khusus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
	Dana diinvestasikan dengan bebas resiko penurunan nilai pokoknya. Contoh: Deposito, Obligasi Pemerintah, Penempatan pada <i>Indonesia Investment Authority</i> (INA), lainnya.
<i>Pemanfaatan Hasil Pengelolaan</i>	Hasil pengelolaan DAD dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan sesuai prioritas daerah seperti Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Pariwisata.

Sumber: Data Diolah, 2024

**Kebijakan DAD sebagaimana dijelaskan diatas memberikan peluang untuk dijadikan sebagai salah satu sumber pendanaan lingkungan hidup.** Terutama untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi yang bersumber dari eksploitasi sumberdaya alam, seperti pertambangan, kehutanan dan perkebunan. Daerah-daerah ini perlu membentuk kebijakan DAD yang bersumber dari APBD dan sumber-sumber lain, untuk dimanfaatkan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup atau Ekologis. DAD untuk ekologis diartikan pengelolaan dana abadi di mana hasil pengelolannya digunakan untuk mendukung program pemerintah terkait perlindungan lingkungan dan konservasi, sesuai dengan kewenangan daerah. Hal ini merujuk pada ketentuan bahwa hasil pengelolaan DAD dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah yang salah satunya adalah prioritas urusan lingkungan hidup.

## IV. PENERAPAN DANA ABADI DAERAH UNTUK EKOLOGIS

### KONSEP DAD UNTUK EKOLOGIS

**Dana Abadi Daerah untuk Ekologis diartikan sebagai dana yang dikelola secara khusus untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan pelestarian ekosistem di tingkat daerah.** Dana ini dapat dibentuk dari surplus pendapatan, seperti hasil dari sumber daya alam, penyisihan pendapatan daerah yang diterima pada tahun tertentu, atau penerimaan daerah lainnya yang secara khusus ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dan ekosistem lokal secara berkelanjutan. Pembentukan DAD untuk tujuan ekologis sangat penting untuk menjamin adanya pendanaan berkelanjutan untuk proyek konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan ancaman nyata dari perubahan iklim, deforestasi, kerusakan ekosistem, dan bencana lingkungan, DAD menawarkan solusi jangka panjang yang dapat melindungi lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan, sekaligus memberikan kemandirian finansial kepada pemerintah daerah. DAD untuk ekologis ini juga sebagai bagian menjalankan mandat UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH.

**Pembentukan DAD untuk ekologis juga sangat penting untuk memastikan bahwa pendapatan dari eksploitasi sumber daya alam (SDA) tidak hanya dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga dialokasikan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.** Eksploitasi SDA, seperti tambang, minyak, gas, dan hutan, meskipun menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi daerah, sering kali menyebabkan kerusakan ekosistem yang berdampak jangka panjang pada lingkungan dan masyarakat lokal. Dengan DAD, sebagian dari

pendapatan ini dapat dialokasikan untuk rehabilitasi lingkungan, mitigasi dampak perubahan iklim, dan restorasi kawasan kritis, sehingga mengurangi risiko bencana ekologis dan sosial. Selain itu, DAD memberikan alternatif bagi daerah untuk mendiversifikasi sumber pendapatan, mengurangi ketergantungan pada SDA yang tidak terbarukan, serta memastikan adanya sumber daya finansial untuk perlindungan ekosistem dan layanan lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat lokal. Dalam jangka panjang, investasi dalam DAD dapat mengimbangi kerugian akibat eksploitasi SDA dan menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tangguh.

**Dalam konsep kebijakan DAD sebagaimana diatur dalam PP No. 1 Tahun 2024 dijelaskan bahwa pengelolaan DAD dilakukan dengan tujuan untuk:** (1) memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lain yang telah ditetapkan sebelumnya, (2) memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah, dan (3) dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang berkelanjutan lintas generasi. Bahkan, jika terdapat surplus dari hasil pengelolaan DAD, ketentuan mengatur bahwa surplus tersebut dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik untuk menambah dana pokok maupun dipergunakan untuk ketentuan lainnya.

**Oleh karenanya, bagi daerah-daerah yang potensial** (memenuhi syarat) dalam membentuk DAD untuk ekologis ini dapat diterapkan dengan 2 (dua) skema, yaitu:

- **Skema Dana Abadi Daerah (DAD) Khusus Ekologis.** Skema ini merupakan desain kebijakan yang diarahkan khusus untuk perlindungan ekologi, sesuai dengan prioritas dan kewenangan pemerintah daerah dalam menangani urusan lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, dan konservasi sumber daya alam. Banyak daerah di Indonesia telah menunjukkan komitmen dan upaya perlindungan lingkungan melalui kebijakan yang selaras dengan potensi dan masalah lokal, seperti penerapan *Marine Protection Area* (MPA) untuk konservasi laut di tingkat provinsi, kebijakan daerah hijau, perencanaan pembangunan rendah karbon, serta inisiatif ekonomi hijau dan biru. Dengan skema DAD ini daerah akan memiliki mekanisme keuangan yang berkelanjutan untuk mendukung program-program strategis yang relevan dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Argumen penting dalam pembentukan DAD ekologis ini adalah bahwa pendanaan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga momentum inisiatif-inisiatif konservasi jangka panjang, mengingat ketergantungan pada dana proyek bersifat sementara dan terbatas. DAD memungkinkan daerah untuk tidak hanya berfokus pada pendapatan jangka pendek dari eksploitasi SDA, tetapi juga memastikan investasi jangka panjang dalam pemulihan dan perlindungan ekosistem yang dapat mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.
- **Skema pemanfaatan dari sebagian hasil DAD dimandatkan untuk perlindungan ekologis.** Skema ini diartikan sebagai pengarusutamaan isu lingkungan hidup dalam pemanfaatan hasil investasi DAD, bersama dengan pemanfaatan yang lainnya. Inisiatif Papua Barat misalnya pemanfaatan dari hasil pengelolaan DADnya digunakan untuk berbagai urusan, namun lingkungan hidup belum menjadi prioritas dari pemanfaatannya.

**Salah satu Dana Abadi yang secara khusus untuk perlindungan ekologis yang dapat dijadikan contoh adalah Blue Abadi Fund (BAF).** BAF dibangun sebagai bentuk pendanaan berkelanjutan di masa depan untuk pengelolaan konservasi di Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) Papua Barat. Akan tetapi, BAF ini tidak didirikan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. BAF digagas pada tahun 2017 oleh koalisi yang terdiri dari beberapa lembaga internasional, yaitu Conservation International (CI), The Nature Conservancy (TNC), dan WWF-Indonesia, yang berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia, baik pusat maupun Pemerintah Papua Barat. Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) ditetapkan sebagai administrator untuk penyaluran dana hibah kepada komunitas dan pemerintah lokal dari pengelolaan BAF (KEHATI, 2022).

**Gambar 1: Tata Kelola Blue Abadi Fund**



Sumber: KEHATI, 2022

**Secara konseptual, BAF dibentuk untuk menyediakan aliran dana jangka panjang yang aman dan stabil, guna memastikan bahwa ekosistem laut BLKB dikelola dan dilindungi secara berkelanjutan oleh penjaga lingkungan setempat, serta memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.** Sebagai modal awal, BAF dibentuk melalui pengumpulan dana dari donor internasional yang dikelola dalam dua bentuk, yaitu skema dana abadi dan dana cadangan. Berdasarkan laporan KEHATI 2022, penggalangan dana yang dikelola dengan skema BAF telah mencapai USD 23,4 juta, terdiri dari USD 5 juta dana cadangan dan USD 18 juta dana abadi. Dana ini berasal dari enam sumber: Yayasan Walton Family (USD 6,75 juta), Fasilitas Lingkungan Global (USD 2,63 juta), Yayasan MacArthur (USD 3 juta), Nia Tero (USD 3 juta), TNC & Matching Donor (USD 1 juta), serta dana cadangan dari USAID sebesar USD 5 juta.

**Untuk tata kelola BAF, dibentuk komite tata kelola yang terdiri dari Bappenas, kementerian terkait, Pemerintah Papua Barat, dan mitra pembangunan.** KEHATI berperan sebagai administrator dalam penyaluran hibah dari hasil pengelolaan BAF maupun dari skema dana cadangan. Dana abadi yang dikelola melalui BAF disimpan di lembaga *trustee* berbasis di Singapura dan diinvestasikan melalui manajer aset global. Operasi sehari-hari dana diawasi di Indonesia oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). Hingga tahun 2021, BAF telah mendistribusikan USD 4,1 juta dalam bentuk hibah kepada 27 mitra konservasi lokal di Indonesia, termasuk lembaga pemerintah daerah Papua Barat.

**Skema Dana Abadi-BAF ini dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam pembentukan DAD yang berorientasi secara khusus untuk pendanaan lingkungan berkelanjutan.** Konsep ini dapat memberikan landasan bagi pengembangan dana abadi yang dikelola secara profesional, dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan dan pelestarian ekosistem. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang transparan, investasi yang bijaksana, dan keterlibatan komunitas lokal, DAD untuk ekologis dapat mendukung upaya konservasi di tingkat daerah dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat setempat.

## DAERAH POTENSIAL MEMBENTUK DAD UNTUK EKOLOGIS

Kecuali Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh atau daerah otonomi khusus lainnya, dalam ketentuan PP 1 tahun 2024, menegaskan syarat utama bagi daerah yang akan membentuk DAD, yaitu mempertimbangkan kondisi kapasitas fiskal daerah (KFD) dan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi dan pemenuhan kebutuhan pelayanan wajib yang baik maka potensial untuk membentuk DAD. Dalam kaitan dengan SiLPA, pasal 149 mengatur bahwa jika SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas Daerah yang harus dipenuhi.

Merujuk kajian sebelumnya, dengan menggunakan data 2018-2021, menunjukkan terdapat 8 Provinsi, 61 kabupaten, dan 99 Kota yang memiliki kelayakan membentuk Dana Abadi Daerah. Jumlah tersebut sama dengan 18% dari total jumlah Provinsi dan Kabupaten/kota se Indonesia yang berjumlah 552, (Muliawan, 2020). Angka ini berdasarkan perhitungan kapasitas fiskal tinggi dan sangat tinggi, dipadu serasikan dengan pemenuhan layanan dasar yang di hitung berdasarkan indikator kinerja pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Kajian ini juga mencoba melakukan analisis potensi terhadap provinsi-provinsi di Indonesia yang dapat mengembangkan Dana Abadi Daerah (DAD), dengan menggunakan data terbaru tahun 2023 yang bersumber dari instansi pemerintah terkait. Analisis potensi daerah ini menggunakan instrumen analisis sesuai dengan PP 1 tahun 2024, yaitu analisis peta kapasitas fiskal daerah (KFD) dan pemenuhan layanan dasar.

Langkah pertama untuk melihat potensi pembentukan DAD di daerah Provinsi dalam kajian ini adalah memetakan (*screening*) terhadap kondisi KFD. Dilihat dari peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) ditingkat Provinsi, menunjukkan 25 dari 34 Provinsi dengan kategori KFD sedang, rendah dan sangat rendah. Hanya ada 4 Provinsi dengan kapasitas fiskal sangat tinggi yaitu, Kalimantan Timur, Banten, Papua Barat dan DKI Jakarta). 5 (lima) daerah dengan kategori KFD Tinggi yaitu Provinsi Riau, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara dan Kalimantan Tengah. Sesuai dengan ketentuan, daerah diluar daerah otonomi khusus (Otsus) yang dapat membentuk DAD adalah daerah dengan kategori KFD tinggi dan sangat tinggi. Sehingga merujuk kapasitas fiskal ini maka hanya ada 7 Daerah Provinsi diluar Otsus yang berpotensi membentuk DAD.

Tabel 4: Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi tahun Anggaran 2023

Kategori KFD	Jumlah Provinsi Bukan Otsus	Jumlah Provinsi Otsus
Sangat Tinggi	2	2
Tinggi	5	0
Sedang	8	1
Rendah	12	1
Sangat Rendah	2	1
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>5</b>

Sumber: PMK 84 tahun 2023, diolah penulis, 2024

Langkah kedua, kajian ini melakukan analisis pemenuhan layanan dasar dengan metode indeks komposit terhadap variable dan indikator kinerja pemenuhan layanan dasar merujuk PMK 110 tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya. Layanan sosial dasar terdiri


dari pendidikan, kesehatan dan kualitas infrastruktur. Adapun perhitungan pemenuhan layanan dasar menggunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 5: Variabel dan Indikator Kinerja Pelayanan Dasar

Variabel/Indikator	Tahun	Data
<b>Pendidikan</b>		
Angka Partisipasi Murni (APM)	2023	BPS
Angka Partisipasi Kasar (APK)	2023	BPS
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	2023	BPS
Tingkat Penyelesaian Sekolah	2023	BPS
Proporsi Guru Layak	2023	BPS
<b>Kesehatan</b>		
Angka Harapan Hidup (AHH)	2023	BPS
Prevalensi Balita Kurang Gizi	2023	BPS
Persentase Persalinan ditolong Tenaga Medis	2023	BPS
Persentase Imunisasi (Campak)	2023	BPS
<b>Infrastruktur</b>		
Proporsi Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	2023	BPS
Persentase Keluarga dengan Akses Terhadap Air Minum Layak	2023	BPS
Persentase Kondisi Jalan Mantap	2023	BPS

Sumber: data diolah, 2024

**Berdasarkan hasil perhitungan indeks komposit kinerja layanan dasar berdasarkan indikator tabel 5, kemudian dipaduserasikan dengan nilai KFD menggunakan diagram quadran (gambar 2).** Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) Provinsi diluar Otsus yang memenuhi syarat untuk membentuk DAD dengan kategori KFD Tinggi dan sangat tinggi serta memiliki kinerja layanan dasar yang tinggi. Sementara 24 Provinsi diluar Otsus lainnya belum memenuhi syarat, ada yang memiliki kapasitas fiskal tinggi namun kinerja rendah, terdapat daerah yang memiliki fiskal rendah namun layanan sosial dasar tinggi, dan terdapat daerah dengan KFD rendah dan kinerja layanan rendah. Oleh karena itu, dengan mengikuti ketentuan PP 1 tahun 2024 mengenai syarat pembentukan DAD, hasil analisis menunjukan hanya 5 Provinsi diluar Provinsi Otsus, yang dapat membentuk DAD. Provinsi tersebut yaitu Kalimantan Timur, Riau, Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Utara. Sedangkan daerah Provinsi lainnya dapat membentuk DAD perlu melakukan upaya pengelolaan keuangan yang lebih baik, untuk mencapai tujuan pemenuhan layanan sosial dasar (lihat gambar 3).



Sumber: Data diolah, 2024


**Gambar 3** dibawah ini mengidentifikasi posisi setiap daerah dalam setiap quadran, serta strategi yang perlu dilakukan agar daerah tersebut dapat memenuhi kualifikasi untuk menerapkan kebijakan DAD untuk Ekologis. Quadran IV menunjukkan daerah yang potensial untuk menerapkan DAD ekologis, dengan kapasitas fiskal yang tinggi dan layanan dasar terpenuhi. Khusus daerah yang masuk pada Quadran II terdapat 2 Daerah (Kalimantan Tengah dan Maluku Utara) yang secara fiskal memadai namun ketercapaian layanan sosial dasar sangat rendah, sehingga diperlukan strategi untuk melakukan optimalisasi belanja daerah saat ini untuk meningkatkan layanan sosial dasar. Sedangkan pada Quadran III terdapat 9 Daerah yang menunjukkan tingkat kapasitas fiskalnya rendah, namun tingkat pencapaian pembangunan daerah pada layanan sosial dasar sudah tinggi, ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut perlu melakukan efisiensi belanja agar mendapatkan kapasitas fiskal untuk DAD ekologis. Sedangkan untuk daerah-daerah di quadran 1, perlu mengoptimalkan pendapatan dan belanjanya agar dapat memenuhi layanan dasar.

**Gambar 3: Hasil Analisis Potensi Daerah Menerapkan DAD**



Sumber : Data diolah, 2024

**Provinsi dengan kapasitas fiskal rendah dan kualitas layanan sosial dasarnya tercapai menunjukkan daerah tersebut perlu mengelola belanja agar lebih efisien.** Ini dapat dilihat dari trend akumulasi SiLPA yang tinggi. Contohnya, Provinsi Jawa Timur mencatat SiLPA sebesar Rp. 4,07 triliun pada tahun 2022, yang meningkat menjadi Rp. 4,4 triliun pada tahun 2023. Daerah lain seperti Sumatera Utara dan Jawa Tengah juga memiliki SiLPA yang relatif tinggi, lebih dari Rp. 1 triliun pada periode yang sama. Tingginya SiLPA sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan daerah dalam merealisasikan anggaran secara optimal, (Pattanayak et al., 2024). Oleh karena itu, sebagai syarat utama pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD) perlu mempertimbangkan konteks dan situasi spesifik masing-masing daerah, termasuk efisiensi anggaran dan kapasitas untuk menjaga keberlanjutan pelayanan sosial dasar, agar DAD dapat dioptimalkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan lokal.



Sumber: DJPK Kemenkeu RI

## SUMBER DANA DAD UNTUK EKOLOGIS

**Hakikatnya, DAD merupakan kebijakan menyisihkan pendapatan daerah yang tidak digunakan untuk belanja daerah saat ini.** Dengan arti lain pemerintah daerah menabung sebagian dari pendapatan yang terima saat ini untuk dinikmati generasi yang akan datang. Seperti yang dikatakan Sri Mulyani (Menteri Keuangan RI), menyebutkan bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang melimpah saat ini tidak diharus dihabiskan untuk belanja yang kualitasnya tidak berhubungan dengan kemakmuran, sehingga perlu untuk ditabung untuk dinikmati generasi yang akan datang (Indriani, 2022). Dengan demikian, maka bagian dari hasil sumber daya alam menjadi peluang untuk dijadikan sebagai sumber dana DAD, khususnya untuk sebagai pembiayaan perlindungan ekologis.


**Table 6. Daerah Potensial dan Sumber Dana DAD Ekologis**

Provinsi	Kategori Daerah	Sumber Dana
Provinsi Aceh	Otsus	SiLPA, DBH Migas; PAD
Provinsi Papua Barat	Otsus	SiLPA DBH SDA, PAD dan Otonomi Khusus
Provinsi Papua	Otsus	SiLPA, DBH SDA, Otonomi Khusus
Provinsi Jakarta	Istimewa	SiLPA, Pajak Daerah
Provinsi Yogyakarta	Istimewa	SiLPA,
Provinsi Riau	Non Otsus	SiLPA, DBH SDA

Provinsi Banten	Non Otsus	SILPA, DBH SDA, Pajak Daerah
Provinsi Kalimantan Timur	Non Otsus	SiLPA, DBH SDA
Provinsi Kalimantan Utara	Non Otsus	SiLPA, Penyisihan DBH SDA
Provinsi Jawa Barat	Non Otsus	SiLPA, Penyisihan DBH SDA


Sumber: Data Diolah, 2024

**Dalam ketentuannya, sumber dana yang dapat dijadikan sebagai DAD berasal dari SiLPA.** Hasil identifikasi daerah potensial membentuk DAD dari kajian ini, menunjukkan terdapat 11 (Sebelas) daerah Provinsi yang dapat membentuk DAD, terdiri dari 6 (lima) daerah Otonomi Khusus, dan 5 (Lima) daerah diluar Otonomi Khusus. Dilihat dari SiLPA tahun 2022, kesemua daerah ini relevan karena memiliki SiLPA yang relatif tinggi. Grafik dibawah ini menjukkan SiLPA 11 Daerah yang diidentifikasi memiliki kelayakan untuk membentuk DAD. Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Timur tahun 2022 memiliki SiLPA yang besar, yaitu mencapai RP. 8,6 triliun dan Rp. 6,6 Triliun , Provinsi Papua, Papua Barat, Sumatera Utara, Jawa barat memiliki Silpa diatas Rp. 1 Triliun hingga Rp. 2 Triliun.



Sumber: DJPK, RI, diolah 2024

**Selain dari SiLPA, sumber DAD juga berasal dari sumber dana lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.** Salah satunya bersumber dari Bagi Hasil Sumberdaya Alam (DBH-SDA) yang diterima oleh pemerintah daerah, seperti DBH Minyak dan Gas Bumi (Migas), DBH kehutanan, dan DBH lainnya. Seperti inisiasi DAD yang telah ada di Papua Barat, Aceh dan kabupaten Bojonegoro, DAD bersumber dari hasil pengelolaan sumberdaya alam seperti Migas, Dana Otonomi Khusus, dan hasil penyisihan dari sumber - sumber pendapatan lainnya. Akan tetapi tidak semua daerah yang potensi dapat menggunakan DBH SDA ini, karena tidak relevan dengan daerahnya. Grafik dibawah ini menunjukkan kontribus DBH SDA termasuk DBH Sawit terhadap total belanja daerah. DBH SDA memiliki kontribusi besar secara rasio terhadap belanja daerah di Provinsi Kalimantan Timur, Riau, Papua Barat, Kalimantan Utara, dan Aceh. Sedangkan daerah lainnya kontribusi DBH SDA secara proporsi sangat rendah. Diperlukan *political will* yang kuat bagi kepala daerah untuk menyisihkan sebagian pendapatan daerahnya untuk dibelanjakan saat ini.




Sumber: DJPK RI, diolah 2024

**Ketika DAD dibentuk, mempertimbangkan konteks fiskal dan sejalan dengan tujuan kebijakan fiskal nasional.** Mendirikan dana tersebut di saat defisit fiskal memerlukan pendekatan "pinjam-untuk-menabung" yang tidak optimal dari perspektif kebijakan fiskal. Dana semacam itu hanya boleh dibentuk ketika ada surplus fiskal yang sebenarnya (Pattanayak et al., 2024). Menyimpan surplus anggaran (misalnya dari kekayaan sumber daya alam) untuk membentuk dana di saat kebutuhan pembangunan yang signifikan ada di tingkat pemerintah daerah memerlukan pertimbangan yang hati-hati terhadap fitur dan karakteristik dana tersebut. Di mana sumber dana untuk DAD adalah surplus fiskal multiyear, alasan mendasar dari surplus tersebut juga merupakan pertimbangan penting. Jika surplus muncul akibat eksekusi anggaran yang lemah, perkiraan pendapatan yang tidak realistis, atau transfer yang tidak tepat waktu, ini bukanlah surplus yang sebenarnya dan tidak boleh disimpan.

## MEKANISME PEMBENTUKAN DAD EKOLOGIS

Mekanisme pembentukan DAD secara detail telah diatur dalam PP 1 Tahun 2024 tentang HKFN. Setidaknya terdapat 4 langkah dalam mengimplementasikan DAD bagi daerah yang potensial, yaitu Tahap perencanaan, penilaian, penetapan dan implementasi DADnya. Gambar 7 dibawah ini menguraikan apa saja agenda pada setiap tahapan tersebut.

Gambar 7. Tahapan Pembentukan DAD



Sumber: PP 1 tahun 2024, diolah

**Perencanaan:** Pada tahap ini, dimulai dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai sumber dan besaran dana DAD. Selain itu, rencana pemanfaatan DAD juga dirumuskan, termasuk penyusunan pengelola dan penempatan dana, serta persiapan sarana prasarana yang diperlukan untuk pengelolaan dana tersebut.

**Penilaian oleh Kementerian terkait.** Penilaian ini mencakup beberapa aspek, seperti kelayakan substansi, teknis, dan administrasi. Kelayakan substansi mencakup apakah peraturan dan rencana sudah sesuai dengan tujuan dan ketentuan, sedangkan aspek teknis dan administrasi menilai kesiapan operasional dan legalitas.

**Penetapan melalui Perda** dan dialokasikan melalui mekanisme pengelolaan pembiayaan daerah. Pada tahap ini, ditetapkan pula lembaga pengelola DAD, yang dapat berupa Bendahara Umum Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sesuai ketentuan perundangan.

**Implementasi, di mana dilakukan analisis risiko investasi terkait pengelolaan dana tersebut.** Pada tahap ini, DAD mulai dikelola sesuai dengan kerjasama yang melibatkan pemerintah daerah atau lembaga terkait lainnya. Hasil dari pengelolaan dana ini kemudian dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal pembentukan DAD.

**Dalam konteks DAD untuk Ekologis, proses ini dapat difokuskan untuk mendukung berbagai program lingkungan yang berkelanjutan.** Pada tahap Perencanaan, kebijakan melalui Rencana Perda akan mengatur sumber dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek ekologis seperti konservasi hutan, pengelolaan sampah, atau perlindungan ekosistem gambut, konservasi perairan dan laut, serta agenda lainnya. Tahap Penilaian memastikan bahwa rencana ini sesuai dengan prioritas lingkungan dan mampu dilaksanakan secara teknis dan administrasi. Penetapan DAD Ekologis memungkinkan pengelolaan dana melalui BLUD yang memiliki fleksibilitas lebih dalam mengelola program-program ekologis. Pada tahap Implementasi, analisis risiko investasi menjadi penting untuk memastikan dana tersebut ditempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan stabil, seperti deposito atau obligasi, guna mendukung keberlanjutan program ekologis di masa depan.

**Meskipun masih diperlukan aturan teknis yang lebih detail untuk membantu daerah dalam membentuk DAD.** Seperti penilaian resiko investasi, dan instrumen penempatan keuangan yang tepat. Termasuk juga mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Intergrasi kebijakan nasional dalam pengelolaan dana abadi menjadi sangat diperlukan sebagai sarana penempatan dana abadi daerah. Seperti Indonesia Investment Authority (INA). Atau juga mengembangkan skema pengelolaan investasi berbasis lingkungan melalui lembaga BPD LH, karena salah satu sumber dana yang dikelola oleh BPD LH salah satunya berasal dari APBD.

## **PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DAD UNTUK EKOLOGIS**

**Dalam pengelolaan Dana Alokasi Daerah (DAD), lembaga pengelola harus dibentuk sesuai dengan ketentuan perundangan, yang dapat berupa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** atau melalui Bendahara Umum Daerah. Namun, dalam kerangka policy brief ini, lebih disarankan untuk membentuk BLUD khusus yang memiliki fokus pada program-program ekologis. Pembentukan BLUD memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan dan program, karena BLUD dapat berfungsi lebih dinamis dalam mengelola sumber daya, termasuk pendanaan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan.

**Dalam skema pengelolaan dana ini, BLUD yang dibentuk akan berperan sebagai lembaga pengelola dana yang bisa menempatkan dana DAD dalam instrumen investasi yang minim risiko, seperti deposito, obligasi, atau skema investasi lainnya.** Pendekatan ini

memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk program ekologis tidak hanya terjaga tetapi juga dapat berkembang melalui pengelolaan keuangan yang bijak. Instrumen investasi seperti deposito dan obligasi dikenal memiliki risiko rendah dan stabilitas yang relatif tinggi, sehingga memungkinkan pengelola dana untuk memaksimalkan nilai dana sambil tetap menjaga keamanan.

**Selain itu, skema ini mendukung keberlanjutan jangka panjang program ekologis** karena dana yang diinvestasikan dapat memberikan imbal hasil yang dapat digunakan untuk pendanaan lanjutan. Ini memungkinkan program-program ekologis, seperti konservasi hutan, pengelolaan sampah, perlindungan ekosistem gambut, dan inisiatif energi terbarukan, untuk terus berlanjut bahkan setelah alokasi awal dana habis. Pembentukan BLUD dengan fokus investasi ekologis ini akan mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi daerah..

**Pemanfaatan Dana Alokasi Daerah (DAD) Ekologis di tingkat provinsi sesuai dengan kewenangannya** mencakup beberapa sektor penting. Di bidang kehutanan, provinsi bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi, sehingga DAD dapat digunakan untuk rehabilitasi hutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan memperkuat perhutanan sosial. Selain itu, provinsi juga berwenang dalam perlindungan ekosistem gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, yang dapat dilakukan melalui restorasi gambut dan pengawasan tata air di wilayah gambut. Di bidang perikanan dan kelautan juga provinsi juga berwenang dalam melakukan perlindungan ekosistem laut antara 0-12 mil melalui kebijakan konservasi laut (marin protection areas, MPA). Untuk energi terbarukan, provinsi dapat memfasilitasi pengembangan infrastruktur energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya dan biogas, terutama di daerah terpencil. Di sektor pariwisata, provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan destinasi pariwisata alam berbasis ekowisata, yang dapat mendukung pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

**Di tingkat kabupaten, DAD Ekologis dapat dimanfaatkan untuk mengelola berbagai kewenangan yang terkait dengan lingkungan dan masyarakat setempat.** Kabupaten berperan penting dalam pelaksanaan perhutanan sosial, di mana dana dapat dialokasikan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat lokal dalam mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. Selain itu, kabupaten juga bertanggung jawab atas pengelolaan persampahan, sehingga DAD bisa diarahkan untuk pembangunan infrastruktur daur ulang dan pengurangan sampah plastik, terutama di daerah peri-urban dan pesisir. Dalam konteks perlindungan ekosistem, kabupaten dapat menggunakan dana ini untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan restorasi lahan kritis di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

**Di tingkat kota, pemanfaatan DAD lebih banyak difokuskan pada pengelolaan lingkungan hidup perkotaan.** Pemerintah kota bertanggung jawab atas pengelolaan persampahan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sehingga DAD dapat digunakan untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk fasilitas pengolahan limbah dan pengurangan sampah plastik melalui program edukasi dan kolaborasi dengan pihak swasta. Selain itu, pemerintah kota juga dapat memanfaatkan DAD untuk mendukung inisiatif energi terbarukan di lingkungan perkotaan, seperti instalasi panel surya di gedung-gedung pemerintah dan fasilitas publik. Insentif fiskal berbasis ekologi juga dapat diimplementasikan di tingkat kota, misalnya dengan memberikan penghargaan fiskal bagi perusahaan atau warga yang menerapkan praktik ramah lingkungan.

## V. KESIMPULAN

**Indonesia menghadapi tantangan serius dalam perlindungan ekologi di tengah pembangunan yang pesat, termasuk masalah deforestasi dan dampak perubahan iklim.** Pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD) diharapkan menjadi solusi inovatif untuk menyediakan pendanaan berkelanjutan bagi pelestarian lingkungan. DAD, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, memungkinkan daerah untuk mengelola dana dari hasil investasi yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan perlindungan lingkungan dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

**DAD untuk ekologis dirancang untuk memastikan bahwa pendapatan dari eksploitasi sumber daya alam dialokasikan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.** Dengan adanya DAD, daerah dapat mendiversifikasi sumber pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Skema DAD ini dapat diterapkan dengan dua pendekatan yaitu sebagai dana khusus untuk perlindungan ekologi atau dengan mengarusutamakan isu lingkungan dalam pemanfaatan hasil investasi. Contoh seperti *Blue Abadi Fund* untuk mendukung konservasi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, DAD dapat menjadi instrumen penting dalam upaya perlindungan lingkungan di tingkat daerah.

**Analisis terhadap kapasitas fiskal dan pemenuhan layanan dasar di Indonesia** mengungkapkan bahwa hanya lima provinsi di luar otonomi khusus (Otsus) yang memenuhi syarat untuk membentuk Dana Abadi Daerah (DAD) berdasarkan kapasitas fiskal yang tinggi serta kinerja di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kelima provinsi tersebut Kalimantan Timur, Riau, Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Utara menunjukkan potensi untuk pengelolaan dana yang efektif, terutama dalam proyek-proyek ekologi. Pembentukan DAD bergantung pada perencanaan keuangan yang matang dan alokasi dana surplus yang efisien, terutama dari pendapatan sumber daya alam, untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

## Daftar Pustaka

- Agus, L. (2022). Bojonegoro Siapkan Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan Daerah. *Bojonegoro.Com*. <https://www.bojonegoro.com/bojonegoro-siapkan-dana-abadi-pendidikan-berkelanjutan-daerah/>
- Bappenas. (2020). Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. *Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional*, 18. [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP\\_RKP/Narasi\\_RPJMN\\_IV\\_2020-2024\\_Revisi\\_14\\_Agustus\\_2019.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/Narasi_RPJMN_IV_2020-2024_Revisi_14_Agustus_2019.pdf)
- BKF, B. K. F. (2019). PENDANAAN PUBLIK UNTUK PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA. *Policy Brief*. <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/id/INS-PolicyBriefPCFRecovered9April.pdf>
- BPDLH. (2023). *LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP TA 2023*.
- Indriani, A. (2022). Sri Mulyani Izinkan Daerah Bentuk Dana Abadi, Buat Apa? *Detik.Com*, 1. [https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5976751/sri-mulyani-izinkan-daerah-bentuk-dana-abadi-buat-apa#:~:text=Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengizinkan daerah membentuk dana abadi.](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5976751/sri-mulyani-izinkan-daerah-bentuk-dana-abadi-buat-apa#:~:text=Menteri%20Keuangan%20Sri%20Mulyani%20Indrawati%20mengizinkan%20daerah%20membentuk%20dana%20abadi.)
- KEHATI. (2022). *LIMA TAHUN DAMPAK DAN PEMBELAJARAN DARI THE BLUE ABADI FUND 2016—2021*. [https://blueabadifund.org/files/media/2022/11/Blue-Abadi-Fund-Lessons-Learnd-Report\\_IND.pdf](https://blueabadifund.org/files/media/2022/11/Blue-Abadi-Fund-Lessons-Learnd-Report_IND.pdf)
- Kementerian Keuangan RI, (2023), Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84 tahun 2023 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Jakarta
- Kementerian Keuangan RI, (2023, PMK 110 tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya, Jakarta,
- Masitoh, D. (2024). Pengelolaan Sumber Daya Alam ( SDA ) Berkelanjutan : Studi Kasus Minyak dan Gas Bumi di Bojonegoro dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Internasional Journal of Demos*, 6(2).
- Muliawan, R. (2020). *Kumpulan Kajian Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Bab Dana Abadi Daerah*. <https://play.google.com/books/reader?id=YmqmEAAAQBAJ&pg=GBS.PA116&hl=id>
- Pattanayak, S., Rayes, M. El, Ncuti, C., Preston, G., & Gardner, J. (2024). Indonesia Subnational Government Endowment Funds. *IMF, July*, 59.
- Pemerintah Republik Indonesia, (2009), Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia, (2022), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia, (2024), *Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN)*, Jakarta
- Pemerintah Papua Barat, (2022), *Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Dana Abadi Papua Barat*. [https://peraturan.bpk.go.id/Details/276173/perda-prov-papua-barat-no-14-tahun-2022#:~:text=Untuk melaksanakan ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat \(2\)](https://peraturan.bpk.go.id/Details/276173/perda-prov-papua-barat-no-14-tahun-2022#:~:text=Untuk%20melaksanakan%20ketentuan%20penjelasan%20Pasal%2038%20ayat%20(2))

Pratiwi, F. S. (2024). Data Kejadian Bencana Alam di Indonesia Sepanjang Tahun 2023. *Data Indonesia.Id*, 1. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-kejadian-bencana-alam-di-indonesia-sepanjang-tahun-2023>

Warsidi, A. (2023). Banleg DPR Aceh Bahas Rancangan Qanun Dana Abadi Pendidikan. *Acehkini.Id*, 1. <https://acehkini.id/banleg-dpr-aceh-bahas-rancangan-qanun-dana-abadi-pendidikan/>

Wirakusumah, R. D. M. (2024). Indonesia Investment Authority. *Www.Ina.Go.Id*. <https://www.ina.go.id/id/about-us>

Yandwiputra, A. R. (2023). APBD 2022 Rp 123 Triliun Tak Terserap, Jokowi: Daerah Bisa Mulai Tabung Dana Abadi. *Tempo.Com*, 1. <https://bisnis.tempo.co/read/1680609/apbd-2022-rp-123-triliun-tak-terserap-jokowi-daerah-bisa-mulai-tabung-dana-abadi>